

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
RESTRUKTURISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA SEPIHAK
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

OLEH :

Rahadian Masaliha Probokusumo

NPM : 2016200002

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rahadian Masaliha Probokusumo

NPM : 2016200002

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan terhadap Konsumen Akibat Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan secara Sepihak menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Rahadian Masaliha Probokusumo

2016200002

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan adalah salah satu cara untuk menjawab permasalahan masyarakat dalam memperoleh pemenuhan barang yang dibutuhkan dan memberikan jalan keluar ketika pihak *supplier* menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai. Lembaga pembiayaan selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), hadir untuk mewadahi kebutuhan akan pembiayaan di masyarakat. Hanya saja, ada kemungkinan bagi lembaga pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi perjanjian pembiayaan secara sepihak tanpa sepengetahuan konsumen selaku pihak yang terikat dalam perjanjian, yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap konsumen lembaga pembiayaan yang mengalami dampak restrukturisasi perjanjian pembiayaan secara sepihak. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Perbuatan restrukturisasi perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan *Market Conduct* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Konsumen dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan, atau di luar pengadilan dengan bantuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Lembaga Pembiayaan, Restrukturisasi Perjanjian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan segala berkat dan jalan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan terhadap Konsumen Akibat Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan secara Sepihak menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”. Dengan penulisan hukum ini, Penulis bermaksud dan bertujuan untuk menyelesaikan tugas akademik serta demi memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan hukum ini tidak lepas dari segala rintangan dan hambatan yang penulis lalui. Dengan kehendak Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Hanya saja, segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan hukum dapat terjadi dengan atau tanpa penulis sadari. Untuk itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan dapat bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, demi kemajuan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan yang berharga ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

- Ibu Marsuhita Murniati Sagala dan Bapak Agung Probokusumo selaku orang tua Penulis yang telah membesarkan Penulis dan memberikan dukungan tanpa henti untuk Penulis dalam berkehidupan dan menyelesaikan studi.
- Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah mendidik dan mengarahkan penulis dalam menyusun penulisan hukum hingga selesai.
- Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Dr Rachmani Puspitadewi SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Wali Penulis, yang

selalu memberikan masukan, arahan, dan motivasi selama Penulis menjalani perkuliahan selama 7 (tujuh) tahun lamanya.

- Jajaran Dekanat serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi selama perkuliahan berlangsung.
- Pegawai Tata Usaha dan para Pekarya yang tidak henti-hentinya membantu mengurus kegiatan administrasi dan sarana untuk belajar-mengajar selama perkuliahan berlangsung.
- Dynoviar Nirbita selaku sahabat sejati Penulis yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan dan dukungan yang tulus serta menemani hari-hari penulis dari masa remaja hingga dewasa.
- Indira Rahma Devi selaku sahabat Penulis yang telah menemani masa perkuliahan di Bandung dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan yang membuat Penulis bisa bertahan hidup sampai hari ini.
- Rizki Ramadhan selaku tetangga sekaligus sahabat Penulis yang tiada henti menemani naik turunnya perjalanan hidup dan sering Penulis repoti dari hal kecil sampai besar. Atas Nama Warlok Pondok Labu!
- Arif Frengki, Bintang Fajar, dan Ezra Sembiring selaku sahabat Penulis dari masa kuliah yang selalu setia menemani penulis dalam suka dan duka selama menjalani kehidupan perkuliahan. Raben-hood forever!
- Pengikut setia laman Instagram penulis @wheelsaroundme yang tidak pernah Penulis bayangkan akan berpengaruh sangat banyak dan mendalam di perjalanan hidup Penulis sejak Januari 2018. Kalian-lah yang membuat kehidupan Penulis berkembang menjadi seperti sekarang.
- Semua orang penting yang pernah datang dan pergi di kehidupan Penulis. Walau kita sudah tak bersama lagi, kenangannya akan selalu Penulis ingat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian.....	11
4. Manfaat Penelitian.....	11
5. Metode Penelitian.....	12
6. Rencana Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	15
1. Perjanjian.....	15
1.1. Pengertian Perjanjian.....	15
1.2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	16
1.3. Asas-Asas Perjanjian.....	17
1.4. Syarat keabsahan perjanjian	19
1.5. Berakhirnya Perjanjian.....	24
BAB III TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN	25
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	25
2. Ketentuan Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	26
3. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	27
4. Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	30
5. Sanksi Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	32
6. Cara Penyelesaian Pengaduan Oleh Lembaga Jasa Keuangan	33
BAB IV ANALISIS PERBUATAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN	35
1. Permasalahan Yang Dialami Konsumen Perjanjian Pembiayaan	35

2.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Proses Restrukturisasi Perjanjian ...	42
3.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Sepihak	48
3.1	Penyelesaian di Luar Pengadilan.....	49
3.2	Penyelesaian di Dalam Pengadilan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		53
1.	Kesimpulan.....	53
2.	Saran.....	54
Daftar Pustaka.....		56

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia sudah dipandang sangat penting dan utama baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Guna menunjang kompleksnya kebutuhan hidup ini sudah dikenal berbagai macam cara untuk memenuhinya. Pemenuhan kebutuhan manusia ini sudah sewajarnya dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah cara jual beli. Pemenuhan kebutuhan manusia yang dilaksanakan melalui jual beli dikonsepsikan sebagai bentuk dari persetujuan yang mana seseorang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan maupun benda dan pihak yang lain berkewajiban membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan.

Benda yang menjadi objek dari jual beli dapat dibayarkan secara kontan atau berangsur dengan metode pembiayaan. Setelah persyaratan dan mekanisme jual beli disepakati, maka fasilitas pembiayaan dapat diberikan oleh pihak pemberi pendanaan untuk pembiayaan kebutuhan primer maupun sekunder manusia. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/aset/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu.¹ Perjanjian pembiayaan adalah salah satu cara untuk menjawab permasalahan masyarakat dalam memperoleh pemenuhan barang yang dibutuhkan dan memberikan jalan keluar apabila pihak *supplier* menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai.²

¹ OJK, *Apa itu Kredit dan Pembiayaan*, diakses dari situs [² Meit Oe and A Djohan, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi," *Pranata Hukum* 7, no. 1 \(2012\): hlm. 3–4, diakses dari situs <https://media.neliti.com/media/publications/26709-ID-penyelesaian-sengketa-dalam->](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316#:~:text=Sementara%20itu%20C%20pembiayaan%20merupakan%20dukungan,barang%2F%20aset%2F%20jasa%20terentu pada 4 Maret 2023 pukul 14.15.</p></div><div data-bbox=)

Adanya lembaga pembiayaan merupakan bentuk kemudahan bagi manusia untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Eksistensi lembaga pembiayaan di Indonesia dikatakan relatif baru apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yakni bank. Lembaga pembiayaan bergerak dengan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu bentuk penyediaan dana atau barang modal namun tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³ Pembiayaan bagi konsumen untuk memperoleh modal maupun barang akan sah menurut hukum bilamana dituangkan melalui perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak. Para pihak yang terlibat memiliki kehendak berupa hak dan kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai pihak Penyedia Dana (*fund lender*), dan Konsumen sebagai pihak Pengguna Dana (*fund user*).⁴ Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah menurut Pasal 1388 ayat (1) KUHPperdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, artinya perjanjian pembiayaan konsumen mengikat lembaga pembiayaan dan konsumen selayaknya undang-undang.

Pembiayaan Konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Konsumen membutuhkan jaminan. Maka dari itu, pada umumnya disyaratkan sebuah jaminan dalam pembiayaan. Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen

perjanjian-pembiayaan-konsumen-sebagai-akibat-wanpre.pdf pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 15.50.

³ Muhammad Rio Ervandra Putra and Ambar Budhisulistiyawati, "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor Pt Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta," *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017): hlm. 113, diakses dari situs <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19370> pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16.35.

⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 117.

pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen, biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia, jaminan pengakuan utang, atau kuasa menjual barang.⁵

Dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen, kewajiban para pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak yang ada pada klausul perjanjian pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada Pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut, barang yang bersangkutan menjadi milik konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik Konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara Fidusia.⁶

Bila konsumen pembiayaan mengalami kesulitan atau halangan saat menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran selaku debitur, maka dengan kesepakatan bersama antara lembaga pembiayaan dan konsumen, dapat dilakukan upaya restrukturisasi. Restrukturisasi yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan renegosiasi. Renegosiasi merupakan cara yang ditempuh oleh para pihak untuk tetap mempertahankan kontrak yang sedang berjalan dengan melakukan penyesuaian yang dianggap perlu untuk diubah oleh para pihak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak (asas proporsionalitas).⁷

Praktik pembiayaan di Indonesia yang cukup beragam juga menunjukkan bahwa dalam proses pembiayaan konsumen, dapat terjadi sengketa bagi

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 99.

⁶ Abdulkadir Muhammad and Rilda Murniat, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 248.

⁷ Syaiful Khoiri Harahap, "Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 29 Nomor 2 2022, hlm. 252.

konsumen. Sengketa datang tidak hanya datang akibat kelalaian konsumen. Misalnya, dengan adanya fenomena perubahan perjanjian konsumen atau restrukturisasi perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara sepihak oleh lembaga pembiayaan yang tentu saja merugikan konsumen. Sepihak, dalam artian proses restrukturisasi tidak melibatkan konsumen, melainkan hanya lembaga pembiayaan saja. Pihak yang mencari keuntungan dan diuntungkan dalam restrukturisasi sepihak ini adalah lembaga pembiayaan.

Fenomena perubahan perjanjian pembiayaan secara sepihak tentu bertentangan dengan norma hukum perlindungan konsumen. Pernyataan tersebut ditegaskan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan produk hukum yang secara nyata melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan pemilik usaha seperti lembaga pembiayaan dari perlakuan yang semena mena. Apabila masyarakat atau konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen seperti yang diatur didalam Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya. Sebuah pendapat menyatakan bahwa hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas dari perlindungan konsumen. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁸

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 12.

Terkait perjanjian, dikenal adanya suatu prinsip kesetiaan yakni Doktrin *Contemporaneous* atau Prinsip Kesetiaan. Prinsip kesetiaan merupakan prinsip yang senantiasa berlaku dalam pembuatan perjanjian. Prinsip ini menyatakan bahwa sebelum suatu perjanjian ditutup, atau paling tidak pada saat perjanjian ditutup, para pihak harus telah mengetahui dan memiliki pemahaman yang sama tentang seluruh ketentuan di dalam perjanjian.⁹ Para pihak mempunyai kewajiban untuk membaca seluruh isi serta klausul-klausul dari kontrak (*duty to read*) kemudian menandatangani sebagai tanda bahwa pihak tersebut menyetujui seluruh isi dan klausul-klausul kontrak tersebut. Hal itulah yang memberikan kekuatan mengikat pada suatu kontrak.¹⁰

Selain Doktrin *Contemporaneous*, dikenal juga Doktrin Penyalahgunaan Keadaan atau *Undue Influence (Misbruik van Omstandigheden)*. *Undue Influence* adalah bujukan, tekanan, atau pengaruh tanpa kekuatan fisik/nyata, yang lebih dari nasehat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau kemauan dari pihak yang dikuasai sehingga ia tidak dapat bertindak secara bebas dan secara pintar, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud dari pihak yang mempengaruhinya.¹¹ *Misbruik van Omstandigheden* terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalangi untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.¹²

Tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada juga payung hukum terkait perlindungan konsumen pembiayaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor

⁹ Johannes Gunawan & Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi* (Jakarta: GIZ, 2021) hlm. 65.

¹⁰ Diovanly Wagey, Kekuatan Mengikat Standar Kontrak Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia, *Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 5 2016, hlm. 148, diakses dari situs <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12652/12252> pada 14 Desember 2022 pukul 14.10.

¹¹ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 113.

¹² Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Mazahib*, Volume XIV Nomor 1 Juni 2015, hlm. 92.

Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 6/2022). OJK merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang terkait sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, adalah aturan yang mengatur Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). PUJK didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) POJK 6/2022, adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. Pasal 3 angka (8) POJK 6/2022 menyatakan bahwa PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas Perusahaan Pembiayaan.

POJK 6/2022 berkaitan dengan *Market Conduct*. *Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.¹³ Pengawasan *Market Conduct* dilakukan dengan tujuan; (1) memastikan budaya dan perilaku lembaga jasa keuangan yang berorientasi pada konsumen untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam berinteraksi antara lembaga jasa keuangan dan konsumen; (2) memahami perilaku pasar sektor jasa keuangan dan individu lembaga jasa keuangan guna mengidentifikasi adanya potensi kerawanan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan masyarakat serta upaya memitigasi risiko; (3) melindungi kepentingan konsumen melalui kegiatan pengawasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengawasan prudential.¹⁴ Implementasi dari aturan tentang *Market Conduct* terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 30 POJK 6/2022. Sanksi bagi PUJK yang melanggar pasal terkait *Market Conduct* tercantum di Pasal 45 POJK 6/2022, yakni peringatan tertulis; denda; larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; pembatasan produk dan/atau kegiatan usaha;

¹³ Zulkifli, Wetria Fauzi, Arya Putra Rizal Pratama, "Pengawasan terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kota Padang", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5 Nomor 1 Februari 2022, hlm. 27.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan*, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 14 Desember 2022 pukul 13.30.

pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan pencabutan izin usaha.

Relevan dengan penjelasan di atas, penulis menggunakan contoh kasus perlindungan konsumen dalam Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg. Ade Hasmariza Saputra, seorang debitur yang juga sebagai konsumen lembaga pembiayaan PT Clipan Finance Indonesia Tbk merasa haknya dirugikan dalam pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Guna memperoleh keadilan dan mempertahankan haknya, debitur mengajukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Padang. Namun, putusan yang diterima tidak membuatnya merasa adil dan meringankan bebannya sebagai konsumen dari lembaga pembiayaan.

Debitur menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna nomor 85509821811 bersama kreditur pada tanggal 31 Mei 2018. Kesulitan ekonomi menyebabkan debitur mengajukan restrukturisasi (*reschedule*) yang kemudian diselesaikan dengan Perubahan Kedua (II) yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 13 November 2020. Dalam isi perubahan perjanjian pembiayaan kedua (II) tersebut, disepakati masa tenggang (*Grace Period*) selama 6 bulan terhitung dari 13 November 2020 sampai dengan 13 Mei 2021. Kemudian, *Grace Period* dituangkan dalam Pasal 1 poin (b) Perubahan Kedua (II) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 85509821811 tanggal 13 November 2020, yang menyatakan:

“Jangka waktu: 53 (Lima Puluh Tiga) Bulan (Termasuk *Grace Period* Enam Bulan) Mulai tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2023. Sesuai dengan Jadwal Pembayaran yang telah diberikan oleh Kreditur kepada Debitur. Jadwal Pembayaran tersebut merupakan satu kesatuan, bagian yang tidak terpisahkan dengan Perubahan Kedua (II) Perjanjian Pembiayaan Multiguna ini.”

Selama pemeriksaan sengketa, didapati bahwa PT. Clipan Finance Indonesia Tbk selaku kreditur telah berbuat sewenang-wenang mengubah perjanjian pembiayaan perubahan kedua (II) tersebut secara sepihak. Kreditur melakukan perubahan terhadap Perubahan kedua (II) perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 13 November 2020 tanpa diketahui oleh debitur dan dokumennya disembunyikan, baru diketahui saat proses peradilan berlangsung. Bentuk perubahannya ada pada masa *Grace Period* yang seharusnya berlangsung selama enam bulan sejak 13 November 2020 hingga 13 Mei 2021, menjadi hanya tiga bulan sejak 13 November 2020 hingga 13 Januari 2021. Perubahan *Grace Period* dari enam bulan menjadi tiga bulan tersebut tidak diketahui oleh debitur karena disembunyikan oleh kreditur, tanpa adanya pemberitahuan maupun perubahan tertulis atas perubahan kedua (II) perjanjian pembiayaan.

Mobil yang menjadi objek jaminan perjanjian pembiayaan tersebut, ditarik oleh kreditur dengan cara tipu muslihat. dilakukan PT. Clipan Finance Indonesia meminta debitur datang ke kantor pada tanggal 1 April 2021 dengan membawa objek jaminan dengan dalih akan dilakukan pengecekan untuk memperoleh restrukturisasi pembiayaan. Debitur merasa curiga pada saat menandatangani dokumen yang diwajibkan untuk ditandatangani, karena debitur tidak mengetahui jenis dan isi dari dokumen tersebut. Lalu, hampir keseluruhan berkas surat tersebut ditutupi oleh tangan petugas itu dan hanya membukakan ruang di bagian yang akan ditandatangani saja. Petugas kantor mendesak dan tidak memberikan waktu yang cukup untuk menjelaskan isi perjanjian yang telah disesuaikan dalam berkas tersebut, dan debitur harus segera menandatangani surat berkas itu. Secara terang-terangan, PT. Clipan Finance Indonesia Tbk telah melanggar hukum karena tidak memiliki itikad baik dengan upaya tipu daya, membohongi, dan serta mengakali Debitur atas perjanjian multiguna yang ditujukan kepada debitur dan dengan tidak menyerahkan salinan perjanjian serta menyembunyikannya dari Debitur. Objek jaminan fidusia berupa Honda Brio yang dibawa debitur ke kantor pun ternyata sudah tidak ada lagi di halaman parkir. Lebih parahnya debitur dipermalukan dan direndahkan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan cara

semua barang-barang yang termasuk didalam mobil tersebut seperti barang usaha dari istri debitur diterlantarkan di halaman parkir tanpa perasaan oleh petugas PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Dengan sehinanya debitur diperlakukan seperti itu dan sudah merasa ditipu daya, terpaksa pulang dengan rasa kecewa. Atas dasar penarikan yang diakali dengan tipu daya itu, maka debitur merasa tidak terima dan keberatan.

Dari kasus yang telah penulis uraikan di atas, terdapat masalah dalam proses berjalannya restrukturisasi pembiayaan. Pihak debitur tidak mendapat akses untuk melihat dengan jelas semua isi dokumen perjanjian yang hendak ia tanda tangani. Perubahan perjanjian pembiayaan (II) dengan *Grace Periode* enam bulan, diganti menjadi tiga bulan oleh kreditur secara sepihak tanpa sepengetahuan debitur. Hak debitur juga dilanggar dengan eksekusi objek jaminan fidusia berupa mobil yang tidak dilakukan dengan semestinya dan tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini terkait dengan perlindungan konsumen terhadap debitur yang tidak mendapatkan kejelasan atas apa yang ia tanda tangani karena ia sendiri juga tidak mendapat akses ke perjanjian pembiayaan yang telah diubah isinya secara sepihak pasca restrukturisasi, yang mana tidak sesuai dengan POJK 6/2022 diatur dalam Pasal 30 ayat (5) butir (f) dan (g) yang menyatakan:

“Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:

f. Menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;

g. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen.”

Selain itu, terkait dengan aturan yang lebih spesifik, perbuatan PT Clipan Finance selaku PUJK melanggar aturan perlindungan konsumen yang ada dalam POJK 6/2022, utamanya yang berkaitan dengan *Market Conduct*.

Diantaranya adalah Pasal 28 POJK/ 6/2022 yang menyatakan bahwa dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, PUJK dilarang menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen. Selain itu, ada Pasal 29 ayat (1) POJK 6/2022 yang menyatakan bahwa PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausula perjanjian sebelum calon Konsumen menandatangani perjanjian. Aturan tersebut tidak diindahkan oleh PT Clipan Finance yang memanfaatkan posisi debitur dan menutup-nutupi isi klausula perjanjian dari debitur sebelum ditandatangani.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa perlu menganalisa kasus sengketa pembiayaan konsumen di atas, kemudian menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT RESTRUKTURISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA SEPIHAK MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mengerucutkan bahasan dalam penelitian ini dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

- 2.1 Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap proses restrukturisasi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan sepihak berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan?
- 2.2 Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan restrukturisasi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan sepihak berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan?

3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian hukum dilakukan untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai penulis. Perlunya menentukan tujuan penelitian diperlukan untuk memberi kejelasan arah dalam melaksanakan penelitian hukum. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- 3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan konsumen apabila terjadi restrukturisasi perjanjian pembiayaan konsumen secara sepihak.
- 3.2 Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait dengan restrukturisasi perjanjian pembiayaan konsumen secara sepihak.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi, literatur, dan paduan pada penelitian sejenis di masa yang akan datang khususnya bagi segala pihak yang memiliki minat penelitian mengenai hukum perlindungan konsumen.
- b. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum lainnya, khususnya dalam bidang hukum ekonomi.

4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai penegak hukum maupun praktisi hukum mengimplementasikan pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang menjumpai permasalahan serupa agar mengetahui ketentuan hukum yang berlaku terhadap restrukturisasi perjanjian pembiayaan konsumen.

5. Metode Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pada penelitian ini, metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena bahan hukum yang dijadikan sebuah referensi ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

Pada suatu penelitian hukum, sumber dan bahan hukum menjadi hal yang penting untuk memecahkan suatu permasalahan. Penelitian yang dilakukan penulis adalah berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian hukum ini, bahan hukum primer tersebut meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
- f. Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg.

Selain bahan hukum primer, selayaknya penelitian hukum yuridis normatif, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder untuk meneliti permasalahan hukum. Bahan hukum sekunder adalah hasil karya ilmiah dan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 56.

penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- a. Buku – buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- b. Skripsi / Tesis;
- c. Artikel hukum;
- d. Hasil karya ilmiah;
- e. Bahan-bahan hukum dari media internet dan sumber lainnya yang menunjang penelitian ini.

Kemudian untuk membantu melakukan interpretasi dan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini melingkupi lima bab yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika bab dalam penulisan ini meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini akan menguraikan tentang perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III: TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab ini akan menguraikan tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB IV: ANALISIS PERBUATAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab ini akan membahas tentang analisa perbuatan restrukturisasi perjanjian pembiayaan secara sepihak, mulai dari perlindungan hukum terhadap konsumen hingga cara penyelesaian terhadap kasus restrukturisasi perjanjian pembiayaan secara sepihak.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan akhir atas pembahasan rumusan masalah, serta diakhiri dengan saran-saran yang disampaikan penulis mengenai pendapat setelah melakukan penulisan hukum.